



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1906 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1438 TAHUN 2017 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA CEPAT ANTARA  
JAKARTA DAN BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1438 Tahun 2017, telah ditetapkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalur Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung;
  - b. bahwa sehubungan terdapat perubahan trace dalam pelaksanaan pembangunan jalur kereta cepat antara Jakarta dan Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur Nomor 1438 Tahun 2017, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1438 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalur Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
12. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung;
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
14. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 105 Tahun 2016 tentang Koneksi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
19. Keputusan Gubernur Nomor 1438 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1438 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam diktum KESATU dan diktum KELIMA Keputusan Gubernur Nomor 1438 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung, diubah sebagai berikut :

1. diktum KESATU diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**KESATU** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalur Kereta Api Cepat Antara Jakarta dan Bandung melalui Kelurahan Halim Perdanakusuma dan Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai peta situasi 1 : 2.000 dengan Nomor Pemeriksaan 120/T/PPSR/DCKTRP/X/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

2. diktum KELIMA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**KELIMA** : PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) agar berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan terhadap pemanfaatan Sub Zona Taman Kota/Lingkungan (H.2) dan Sub Zona Jalur Hijau (H.4) untuk pembangunan stasiun agar terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur.

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Timur
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Camat Makasar
16. Lurah Halim
17. Lurah Cipinang Melayu